



PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Jln. Letnan Harun Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota tasikmalaya, Jawa Barat 46151
Tlp. (0265)333000, Fax (0265)7523520, Email: mailto:pa.kotatasikmalaya_ptabdg@yahoo.com,
<mailto:tabayun.kotatasikmalaya@gmail.com>

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Raka Alditha Muhammad bin Tatang Heryana, lahir 13 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula tinggal di Perum Laswi Residence Blok C No. 23, RT 006, RW 008 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Sekarang Berdomisili di Perum Grand Mutiara Tasik Regency Blok F7 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. sebagai **Pemohon I**, memberikan kuasa kepada ...;

Ayu Andika Larasati binti Andi Budian Jayamanggala, lahir 12 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula tinggal di Perum BIP Blok M, RT 001, RW 010 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Sekerang Berdomisili di Perum Grand Mutiara Tasik Regency Blok F7 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya., sebagai **Pemohon II**

SUSUNAN MAJELIS HAKIM:

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Rizqi Aulia Muslim, S.H

Hakim Ketua Majelis;
Hakim Anggota;
Hakim Anggota;
Panitera Pengganti
Jurusita/Jurusita Pengganti

Pendaftaran : 10 Juli 2023

PMH : 10 Juli 2023

PHS : 10 Juli 2023

Tanggal Sidang :

- 31 Juli 2023

-

-

Alasan Tunda :

.....

.....

.....

Penetapan :

Tanggal Penetapan

Tanggal Minutasi



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan dengan register Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 10 Juli 2023

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor W10-A23/1109/HK.008/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. **Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota;
3. **Fachruddin Zakarya, S.H.** sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya

Pada tanggal 10 Juli 2023

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. Mahrus, Lc., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNJUKAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

- Siti Rezeqi Puspitasari, SH., sebagai Panitera Pengganti.

Kota Tasikmalaya, 10 Juli 2023

Panitera,

Pipih Parida, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUNJUKAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti:

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

- **Rizqi Aulia Muslim, S.H**, sebagai Jurusita Pengganti.

Kota Tasikmalaya, 10 Juli 2023

Panitera,

Pipih Parida, S.Ag.



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk Tanggal 10 Juli 2023 dan permohonan Pemohon yang didaftarkan dengan register Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.Tmk Tanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh:

Raka Alditha Muhammad bin Tatang Heryana, NIK 3278031307940015, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 13 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula tinggal di Perum Laswi Residence Blok C No. 23, RT 006, RW 008 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Sekarang Berdomisili di Perum Grand Mutiara Tasik Regency Blok F7 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya., sebagai Pemohon I;

Ayu Andika Larasati binti Andi Budian Jayamanggala, NIK 3278045209960001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Semula tinggal di Perum BIP Blok M , RT 001, RW 010 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Sekerang Berdomisili di Perum Grand Mutiara Tasik Regency Blok F7 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya., sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 121 HIR., serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** pukul **09.00 WIB** tempat di **Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya**;
- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selama **14 (empat belas)** hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2023;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya

Pada tanggal 10 Juli 2023

Ketua Majelis,

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)